



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 ( Jalan Kapten A. Rivai ) Palembang 30129  
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , – e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)  
Telepon : 351668 – 378607 – 322291, Fax : (0711) 378607

Nomor : Kw.06.4/5/PP.03.2/924/2015  
Lampiran : 1 Berkas  
Prihal : **IZIN OPERASIONAL**

Palembang, 20 Mei 2015

Kepada Yth.

→ Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Mujahidin  
Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang II  
Kab. OKU Timur  
Di –  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. OKU Timur Nomor: Kd.06.12/4/PP.00.5/015/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Mujahidin Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang II Kab. OKU Timur. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Tsanawiyah Al Mujahidin tersebut, dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Campang Tiga syarat - syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran edaran dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	2	1	2	1	6	0	8	0	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Drs. H. Hambali, M.Si  
NIP 195609041981031001

Tembusan Yth:

1. Ka.Kantor Kementerian Agama Kab. OKU Timur
2. Kepala MTsN Campang Tiga
3. Waspada Kab. OKU Timur



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 ( Jalan Kapten A. Rivai ) Palembang 30129  
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , – e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)  
Telepon : 351668 – 378607 – 322291, Fax : (0711) 378607

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : Kpts/Kw.06.4/5/PP.03.2/352/2015

### T E N T A N G

### PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL MUJTAHIDIN

#### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah,dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;  
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi,Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi,Kandepag Kab/Kota;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta,Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;  
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Rekomendasi Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Ka Kan.Kemenag Kab. OKU Timur No : Kd.06.12/4/PP.00.5/015/2015 tanggal 15 Januari 2015.
- Hasil Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pendirian Madrasah Nomor Kd.06.12/4/PP.00/04/2015 tanggal 8 Januari 2015.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL MUJTAHIDIN.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Palembang  
Pada Tanggal : 20 Mei 2015

Kepala




Drs. H. Hambali, M.Si  
NIP 195609041981031001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor : Kpts/Kw.06/4/5/PP.03.2/352/2015.

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT,NSM DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Tsanawiyah Al Mujahidin Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang II Kab. OKU Timur	121216080053	B/KW.06.4/5/MTs/663/ 2015

Ditetapkan Di : Palembang  
Pada Tanggal : 20 Mei 2015



Drs. H. Hambali, M.Si  
NIP 195609041981031001



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

**MADRASAH TSANAWIYAH**

**NOMOR : B/KW.06.4/5/MTs/663/2015**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Kpts / Kw.06.4 / 5 / PP.03.2 / 352 / 2015 tanggal 20 Mei 2015

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	<b>MTs Al Mujtahidin</b>
Alamat	:	Desa Sumber Harapan
Kecamatan	:	Belitang II
Kabupaten/Kota	:	OKU Timur
Provinsi	:	Sumatera Selatan
Penyelenggara/Yayasan	:	YPPI Al Mujtahidin

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Palembang, 20 Mei 2015

Kepala



**Drs. H. Hambali, M.Si**  
NIP. 195609041981031001